

## Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021

Feri Arumajaya<sup>1</sup>, Jacobus Ronald Mawuntu<sup>2</sup>, Donna Okthalia Setiabudhi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado

Email : [Ferygam0@gmail.com](mailto:Ferygam0@gmail.com)<sup>1</sup>, [prof.mawuntu@gmail.com](mailto:prof.mawuntu@gmail.com)<sup>2</sup>, [donna\\_setiabudi@unsrat.ac.id](mailto:donna_setiabudi@unsrat.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Sejak berlakunya PP 53/2010 tentang Disiplin PNS, Pemda Kab. HALBAR belum melaksanakan ketentuan tersebut terhadap Pelaksanaan Hukuman Disiplin PNS baik Hukuman Ringan, Sedang maupun Berat, dan bahkan ada PNS yang tidak bekerja selama setahun masih tetap aktif dan menerima gaji yang utuh. Tujuan, Untuk mengetahui Penegakan Hukum terhadap PP No. 94/2021 Lingkup Pemda HALBAR. Manfaat penelitian memberikan kontribusi pemikiran dan pedoman bagi yang ingin mengkaji di bidang ilmu hukum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Kesimpulan, Penegakan hukum terhadap disiplin PNS belumlah dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemda HALBAR Pada BKDD memiliki absensi seluruh OPD, namun absensi tersebut tidak direkap sehingga penjatuhan hukuman disiplin PNS tidak dilaksanakan sesuai PP 94/2021. Saran, Diharapkan dari Lembaga legislatif maupun eksekutif bisa membahas bersama Rancangan PP terkait pemberian gaji PNS sehingga Penerapan sanksi hukuman disiplin Ringan bisa diterapkan.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, Kewajiban dan Larangan, Disiplin Pegawai Negeri Sipil*

### Abstract

Since the enactment of Government regulation (PP) Number 53/2010 concerning Civil Servant Discipline, the Regional Government of West Halmahera Regency has not implemented this provision regarding the Implementation of Disciplinary Punishments for Civil Servants, whether minor, medium or severe punishments, and there are even Civil Servants who have not worked for a year are still active and receive their full salary. This research aimed at finding out Law Enforcement against Government Regulation (PP) Number 94/2021 in the scope of the Regional Government of West Halmahera Regency. The benefits of this research are to contribute thoughts and as guidelines for those who want to study in the field of law. The researcher used empirical normative legal research. In conclusion, the law enforcement against Civil Servant discipline has not been fully implemented by the the Regional Government of West Halmahera Regency. The Regional Personnel and Training Agency (BKDD) has the absences of the entire organization of regional services (OPD), but the absences are not recapitulated so that the imposition of civil servant disciplinary punishment is not carried out according to Government Regulation (PP) Number 94/2021. Suggestion, it is hoped that both legislative and executive institutions can jointly discuss the draft of government regulation (PP) related to the provision of civil servants' salaries so that the application of minor disciplinary sanctions can be applied.

**Keywords:** *Law Enforcement, Obligations and Prohibitions, Discipline of Civil Servants.*

### PENDAHULUAN

Perubahan terhadap Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma dasar atau juga acap kali disebutkan sebagai *Staat fundamental norm*, yang terdapat pada amandemen terhadap konstitusi Perubahan yang terakhir kalinya ditahun 2002, yakni dalam konseptual Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya termuat dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang silam, adapun dalam Konstitusi tersebut menyatakan bahwa dalam Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa, "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*" Konsep negara hukum *Rechstaat* merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda (Asep Abdul Majid, 2016:3). Dalam konsep Negara Hukum itu seyogyanya dijadikan sebagai panglima terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan karena faktor politik ataupun pengaruh lainnya yang berimplikasi terhadap perubahan

tatanan dinamika hukum.

Ide negara hukum disusun dengan menetapkan bidang persoalan hukum sebagai sistem yang berlaku dan adil, dengan menata kembali terhadap struktur kelembagaan dari perspektif politik, ekonomi, dan sosial yang tertib dan teratur secara nasional. Selain itu, konsep lainnya juga dapat diukur dengan menumbuh kembangkan terhadap pola kebiasaan hidup dan kesadaran hukum yang tidak memihak pada siapa pun juga baik dari kalangan masyarakat, lembaga negara, serta pemerintahan yang menjalankan otoritas terhadap konsep negara hukum. Untuk itu, sistem hukum harus dibangun pada Pembuatan Produk Hukum yang baik dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan (Lutfil Ansori, 2018:150), Tujuan Penegakan hukum diterapkan adalah guna meningkatkan ketertiban, kepastian serta dapat berimplikasi terhadap keadilan hukum dalam masyarakat. Hal ini dilaksanakan dengan cara menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang menjalankan tugas penegakkan hukum menurut tugas pokok dan fungsi pada tatanan ruang lingkup yurisdiksinya, serta didasarkan atas sistem yang saling berkoordinasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya untuk terciptanya integrasi etos kerja yang saling membutuhkan demi mendukung tujuan negara yang hendak dicapai.

Pegawai Negeri Sipil sebagai alat pemerintah, aparatur pemerintah memiliki keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan-kebijaksanaan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional (Kartini dkk, 2022:48) Dalam artian bahwa warga atau abdi negara yang posisinya persis di bawah kontrol pemerintah pusat. Dalam melaksanakan dan menjalankan tugas mereka yang konon sering disebut sebagai *cives* atau rakyat milik negara yang memiliki dedikasi yang santun dalam tutur bahasa, berbudi luhur, dan beretika dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 49 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Kantor BKN berwenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Manajemen ASN, kaitannya dengan implementasi tersebut untuk peningkatan penegakan disiplin terhadap ASN yang melanggar kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Adapun Jam kerja yang efektif dan ideal bagi PNS baik Pegawai pusat maupun pegawai yang bertugas di daerah untuk bekerja seyogyanya bekerja kurang lebih 5 (lima) dan/atau sampai 6 (enam) hari kerja dengan ketentuan wajib memenuhi minimal waktu 37,5 jam per-minggu, sesuai pedoman tata kerja lingkup pemerintahan.

Dalam implementasi terhadap Ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dalam Paragraf Ke-11 tentang Disiplin yang termaktub pada Pasal 86 Ayat 1 Ayat 2 yang berbunyi "Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin". Artinya bahwa peningkatan disiplin bagi PNS wajib diterapkan baik pada Kementerian Lembaga Pemerintahan instansi pusat maupun daerah dengan melakukan berbagai cara serta upaya agar PNS bisa melaksanakan ketentuan disiplin kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana pada substansinya Peraturan tersebut menerapkan Disiplin ASN terdiri dari kewajiban dan larangan yang harus ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang ditetapkan, ketentuan tersebut berlaku bagi semua kalangan baik dari kementerian kelembagaan pusat dan daerah, Baik ASN maupun pejabat yang berwenang menghukum agar menaati dan menghindari larangan serta kewajiban yang harus di taati.

Pejabat Pimpinan Kepegawaian dan/atau Pejabat yang berwenang dalam menerapkan kedisiplinan terhadap ASN harus bisa untuk mengelola pegawai selaku staf dan bawahannya dimana ia bekerja baik ditingkat pusat maupun daerah untuk mengikuti ketentuan jam kerja sesuai pedoman yang relevan ketaatan kedisiplinan baik untuk kepentingan kelembagaannya maupun Pegawainya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut PPK atau PYB yang berfungsi di dalam organisasi Perangkat Daerah untuk berkonsistensi dalam menerapkan aturan tersebut bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang jelas selama 28 (Dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (Satu) tahun setelah dihitung secara kumulatif, akan diberikan sanksi berupa teguran yang setimpal bukan atas inisiatif sendiri sebagai pegawai negeri.

Perihal tersebut diatas pada kenyataan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, di Provinsi Maluku Utara, dalam rangka pelaksanaan terhadap Peningkatan Disiplin PNS serta menaati ketentuan jam kerja belumlah berjalan secara optimal sebagaimana mestinya walaupun sudah ada ketentuan Peraturan

Perundang-undang terkait Disiplin PNS yang mengatur namun dalam pelaksanaannya tidak diindahkan secara bijak oleh ASN itu sendiri.

Pelanggaran disiplin tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap lembaga pengawasan ataupun kepegawaian dalam hal ini yang menyelenggarakan urusan dibidang Pengawasan dan atau Kepegawaian untuk menerapkan sanksi hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan menaati jam kerja.

Dalam Pelaksanaan terhadap Implementasi Instruksi Bupati Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Tahun 2018 Sebagai Tahun Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dimana dalam Instruksi tersebut memerintahkan Kepada Pimpinan selaku Perangkat Daerah untuk menerapkan disiplin kepada ASN dan diutamakan untuk ikut Upacara di hari-hari besar, maupun harus mengikuti Apel Pagi dan Sore, jika tidak menaatinya maka akan diadakan pemotongan tunjangan kinerja daerah sebesar 25% untuk semua pejabat struktural dilingkup Pemerintah kabupaten Halmahera Barat. Artinya bahwa instruksi tersebut hanya diprioritaskan kepada pejabat struktural bukan kepada PNS Pada Umumnya.

Penerapan Instruksi tersebut jikalau dilihat dalam perspektif PP Nomor 94 Tahun 2021 Perubahan terhadap PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sangatlah tidak relevan dengan realistik terhadap amanat peraturan tersebut, sebagaimana yang termaktub pada Bagian Keempat Pejabat yang Berwenang Menghukum, pada Pasal 16 tersebut bukan saja hanya Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah melainkan Pejabat Pembina Kepegawaian serta Pejabat Struktural maupun Pejabat lainnya yang setara bisa menghukum PNS yang tidak menaati ketentuan Undang-undang.

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang PNS, hingga Perubahan terhadap PP Nomor 94 Tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat belum melaksanakan ketentuan tersebut terhadap Pelaksanaan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil baik Hukuman Ringan, Sedang maupun Berat, Praktik yang terjadi adalah hanya sebatas teguran lisan yang tidak berkekuatan mengikat, atau dalam artian tidak adanya keputusan dari pejabat yang berwenang seperti Keputusan yang sifatnya administratif "*Beschikking*", dan bukan saja tidak ada hukuman yang dijatuhkan bahkan ada pegawai yang sudah tidak bekerja selama setahun berturut turut namun pegawai tersebut masih tetap aktif dan menerima gaji yang utuh selayaknya pegawai yang masih aktif dan bekerja.

Peran terhadap Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat sangat diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan terhadap peningkatan Disiplin PNS dimana Inspektorat mempunyai Tugas dan fungsi sebagai pengawasan yang berkaitan dengan Keuangan Negara dan keuangan daerah apalagi terhadap Pegawai yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang bisa merugikan keuangan negara dan daerah, Namun Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Halmahera Barat harus saling bersenergiritas, saling berkoordinasi *check and balance* dengan melaksanakan kemitraan kerja sama dibidang kepegawaian guna menyelidiki terhadap fakta yang terjadi di lapangan. Karena Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah memiliki data rekapan Absensi terhadap pegawai yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja yang merupakan kewenangan mereka dibidang urusan Kepegawaian. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, pada kajian literatur ini akan membahas mengenai Pelaksanaan Penegakan Hukum Disiplin Aparatur Sipil Negara yang dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Adapun tujuan dari kajian literatur ini yaitu untuk mengetahui Penegakan Peraturan Perundang-undangan terkait Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara yang berimplikasi terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam observasi penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang mengimplementasikan Ketetapan terhadap hukum normatif pada setiap peristiwa dan kejadian hukum tertentu yang terjadi di masyarakat dan atau lebih spesifikasi lagi pada Aparatur Sipil Negara. Pada saat yang sama, hukum empiris diimplementasikan dengan meninjau langsung pemberlakuan terhadap peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum disiplin pegawai negeri sipil dan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber baik pada pejabat yang berwenang maupun

Aparatur Sipil Negara itu sendiri yang diyakini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penegakan hukum terhadap disiplin pegawai negeri sipil. Pendekatan Penelitian ini merupakan pendekatan hukum yang menitik beratkan pada ketentuan perundang-undangan, sedangkan pendekatan kasus berfokus pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini berdasarkan sumber hukum primer, sumber data sekunder serta bahan hukum tersier, berdasarkan bahan pustaka, Sumber data primer yaitu adalah hasil wawancara dengan narasumber dan peraturan terkait Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Data wawancara didapat dari Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat, Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat, Serta Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Manado sebagai data Pembanding terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Penegakan Hukum Disiplin Aparatur Sipil Negara yang dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat**

#### **1. Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat.**

Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat sebagai urusan yang membidangi Urusan Kepegawaian, sejauh ini sejak ditetapkannya PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS serta Perubahannya terhadap PP Nomor 94 Tahun 2021, penegakan hukum terhadap PNS sudah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaan dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat belum sepenuhnya dilaksanakan.

Menurut wawancara dengan Bapak Mudafar Kam, SE, Selaku pemangku jabatan Analis Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Bidang Pengembangan menyatakan bahwa Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sudah dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan bahkan sudah diadakan sosialisasi oleh BKN XI Manado sebagai Narasumber Pemateri pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

Menurut data wawancara terkait Penegakan hukum disiplin pegawai negeri sipil sudah ada penjatuhan sanksi hukuman ringan maupun berat sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 8 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Namun sanksi hukum sedang sebagaimana dalam Pasal 8 Ayat 1 Huruf b yakni sanksi hukuman disiplin sedang yakni berupa pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% belum pernah dilaksanakan di Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat, adapun sanksi hukuman disiplin sedang menurut ketentuan Pasal 8 Ayat 3 yang terdiri dari pemotongan tunjangan kinerja 25% selama 6 (Enam), 9 (Sembilan) hingga 12 (Dua belas) bulan.

Dalam rangka penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menurut hasil wawancara dengan Bapak Mudaffar Kam, SE, dilaksanakan dan diterapkan oleh masing-masing Organisasi Satuan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab Penegakan disiplin terhadap pegawai yang bertugas pada Organisasi masing-masing. Pemberian sanksi hukuman disiplin juga diberikan berjenjang sesuai dengan pelanggaran yang dijatuhi hukuman. Sedangkan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat hanya melaksanakan ketentuan penjatuhan hukuman Disiplin Berat terhadap pegawai negeri sipil setelah di tetapkannya Keputusan tentang Pembentukan TIM Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap pegawai yang diberikan sanksi hukuman berat.

Adapun tata cara Pemberian Hukuman Disiplin terhadap pegawai negeri sipil Oleh Badan Kepegawaian Daerah adalah melalui;

1. Pemeriksaan;
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
3. Informasi Penetapan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
4. Penerapan Hukuman Disiplin;
5. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Menurut hemat penulis penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS tidak harus diterapkan

penjatuhan hukuman disiplin tingkat Berat sebagaimana yang diterapkan oleh BKDD Kab. Halmahera Barat, melainkan semua pelanggaran baik hukuman ringan, sedang maupun berat, sebagaimana perintah melaksanakan undang-undang, penegakan hukum terhadap penjatuhan hukuman disiplin merupakan kewajiban bagi semua stakeholder baik lembaga pemerintahan non kementerian dan lembaga lainnya yang berperan dalam pelaksanaan menjalankan roda-roda pemerintahan.

Dalam Pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS Pemberian disiplin PNS diberikan bertingkat dan berjenjang mulai dari tingkat dan jenis hukuman paling rendah yakni hukuman ringan, sedang dan berat, hal itu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang berbunyi *“tingkat hukuman disiplin terdiri atas : hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan atau hukuman disiplin berat”*.

Dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang sangat substansial dalam Peraturan tersebut adalah terhadap Kewajiban dan Larangan, di antara keduanya sanksi yang sangat banyak dilanggar oleh PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat adalah terkait menaati kewajiban atau dalam ketentuan Pasal 4 Huruf f yang berbunyi *“Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja.”*

Diantara 18 Kewajiban dan 21 Larangan yang terdapat pada beberapa Pasal PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS hanya ada 1 kewajiban yang paling dominan tidak dilaksanakan dan di jatuhi hukuman sanksi disiplin PNS artinya bahwa penegakan hukum terhadap Disiplin PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tidak secara optimal diterapkan.

Dalam kasus keterlibatan politik praktis yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil sudah pernah di jatuhi hukuman disiplin yakni hukuman disiplin sedang seperti penundaan pengajuan gaji berkala selama 1 (satu) Tahun, hal tersebut mengacu ke Peraturan yang lama yakni PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dalam Pasal 7 Ayat 3 huruf a, yang berbunyi *“Jenis Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.*

Menurut bapak Mudafar Kam, SE, dalam wawancara terkait pejabat berwenang menghukum Dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Pejabat yang berwenang menghukum di Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tidak pernah dijatuhkan hukuman bahkan tidak ada sanksi hukuman terkait penegakan disiplin pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan kewajiban dan larangan sebagaimana yang termaktub dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, semestinya pemberian sanksi hukuman disiplin bukan saja berlaku terhadap PNS melainkan berjenjang yang tidak menaati ketentuan Peraturan perundang-undangan, dalam implementasi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24 Ayat 3 yang berbunyi *“Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat”*.

Pasal 24 Ayat 3 tersebut sejak ditetapkan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil belum ada Peraturan Teknis terkait tata cara penjatuhan hukuman terhadap Pejabat yang berwenang menghukum Pasal tersebut sangat lemah dalam perspektif penerapannya sehingga penegakan disiplin PNS khususnya pejabat yang berwenang menghukum sangat sulit di terapkan terhadap penjatuhan hukuman pada umumnya sehingga penerapan penjatuhan hukuman terhadap pejabat yang berwenang menghukum sangat lemah dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik di pusat hingga di daerah Pasal 24 Ayat 3 tersebut masih sangat rancu dalam implementasinya.

Dengan dapat memberikan efek jera terhadap PNS maka PNS lainnya akan enggan untuk melakukan hal yang serupa apalagi ada yang dipecaat karena telah melakukan suatu pelanggaran disiplin, untuk itu pejabat yang berwenang menghukum, harus melakukan verifikasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan suatu Tindakan pelanggaran baik ringan, sedang maupun berat sehingga hal demikian menjadikan suatu contoh dan panutan bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya dalam melakukan suatu Tindakan pelanggaran disiplin.

Dalam wawancara tersebut juga letak Problema permasalahan yang dihadapi oleh BKDD Kab. Halmahera Barat dalam penerapan sanksi hukuman sedang seperti pemotongan Tunjangan Kinerja 25% belum diterapkan karena bagi pejabat eselon Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat belum mendapatkan tunjangan penghasilan atau biasanya disebut sebagai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Kaitan dengan hal tersebut diatas seyogyanya pemberian tunjangan kinerja lingkup pemerintah daerah seantero Indonesia mendapatkan tunjangan tersebut karena di dasarkan atas prestasi kerja dan beban kerja yang di kerjakan di unit instansi oleh yang bersangkutan, secara regulasi tunjangan kinerja diakui oleh undang-undang baik dari UU ASN Maupun PP yang mengatur terkait pelaksanaan beban kerja yang dikerjakan oleh person di unit instansi masing-masing.

Dalam pelaksanaannya tata pemerintahan yang baik goodgovernance sebagai upaya dalam bagian dari reformasi birokrasi ASN melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan dengan kompetensi yang dimiliki guna terciptanya tata kelola tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah sesuai keahlian sehingga penerapan sistim merit terlaksana sesuai dengan amanat undang-undang, atas dasar penerapan sistim merit tersebut pemerintah menjamin kesejahteraan dan pendapatan bagi yang memiliki keahlian dan kompetensi tersebut diberikan apresiasi reward sesuai beban kerja dilaksanakan.

Adapun data dan hasil penelitian yang diambil pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat, dari hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat adalah sebagai table berikut :

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang di jatuhi hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Sejak ditetapkannya PP 53/2010 dan Perubahannya PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.**

No.	Sanksi hukuman	Kasus	Tahun			Total
			2020	2021	2022	
1	Sedang	Terlibat Politik Praktis (Penundaang Berkala selama 1 Tahun)		12		12
2	Sedang	Kasus Perselingkuhan	1		1	2
3	Berat	Pemecatan (Pemberhentian secara tidak terhormat tidak atas permintaan sendiri)	1		1	2
Total			16			

Sumber Data: Badan Kepegawaian Dan Diklat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa sanksi hukuman sedang disiplin Pegawai Negeri Sipil terdapat 14 (empat belas) PNS yang melakukan pelanggaran sedang terhitung dari tahun 2021 hingga di tahun 2022. Pemberian sanksi hukuman sedang disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Barat 12 (dua belas) orang Pegawai Negeri Sipil terlibat dalam pelaksanaan politik praktis dan sanksi hukumannya adalah Penundaan Gaji Berkala selama setahun, dan 2 (dua) orang lainnya terlibat kasus perselingkuhan dimana oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat memberikan saksi hukuman Pemberhentian dari Jabatan eselon karena telah melakukan suatu kejahatan kode etik Pegawai Negeri Sipil. Pelanggaran terhadap Kasus Perselingkuhan Pegawai Negeri Sipil seyogyanya belum diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun kejahatan terhadap perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil merupakan pencitraan nama baik bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya dalam tataran kehidupan dinamika sosial, terkait pokok Problema beretika Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Jiwa Kors dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal tersebut mendeskripsikan Bahwa segala sikap dan perilaku seorang Pegawai Negeri Sipil tidak terlepas dari perbuatan yang ia lakukan sehari-hari baik melaksanakan tugasnya di pemerintahan maupun diluar jam kerja saat melakukan kontraksi dan pergaulan di masyarakat.

Dari tabel diatas terkait Kasus Pelanggaran disiplin tingkat hukuman Berat di Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat di Tahun 2020 dan di tahun 2021 adalah yang berjumlah 2 orang 1 diantaranya kasus pemalsuan dokumen dan yang satunya adalah Kasus Tindak Pidana Korupsi dimana telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan tugas kedinasan sebagai abdi negara dan masyarakat. PNS bersangkutan dipecat melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi tidak diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin PNS tetapi namun berkaitan dengan Tidak Pidana Korupsi adalah suatu tindakan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a, Peraturan Pemerintah tersebut yang berbunyi : *"Menyalahgunakan wewenang"*.

Menyalahgunakan wewenang adalah merupakan sanksi hukuman disiplin PNS yang masuk pada tataran kategori tingkat hukuman yang Berat bagi PNS, hal tersebut seperti dijelaskan pada Pasal 14 huruf a, yang merupakan salah satu diantara sanksi hukuman disiplin PNS baik menaati kewajiban dan menghindari larangan. Adapun hukuman berat PNS dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS pada Pasal 8 Ayat 4 yang berbunyi, Jenis Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama setahun, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama setahun dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Tindakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam Pemecatan terhadap PNS diatas sangatlah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari totalitas keseluruhan pelanggaran disiplin PNS diatas olah Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintah kabupaten Halmahera Barat menunjukkan bahwa Penegakan Hukum terhadap disiplin PNS sudah dilaksanakan, namun dari banyaknya 17 Kewajiban dan 21 Larangan sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS belumlah dilaksanakan sepenuhnya.

Dari hasil wawancara tersebut diatas maka penulis mengambil beberapa kesimpulan terkait penegakan hukum terhadap disiplin PNS yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat yakni :

- 1) Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat telah melaksanakan Ketentuan PP tentang Disiplin PNS sejak ditetapkannya PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan perubahannya dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, di antara 18 kewajiban dan 21 larangan baru diterapkan beberapa ketentuan saja.
- 2) Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat tidak bisa menerapkan sanksi hukuman disiplin kepada PNS karena penegakan terhadap disiplin PNS berada pada Satuan OPD yang memiliki kewenangan penuh terhadap Pegawai yang bekerja pada unit OPD.
- 3) Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat tidak merekap absensi secara keseluruhan terhadap kehadiran PNS sehingga tidak dilaksanakannya sanksi hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban melaksanakan ketentuan jam kerja.

Adapun kejanggalan-kejanggalan dan ketidak taatan terhadap penegakan hukum penerapan sanksi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat yakni :

- 1) Sanksi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil hukuman ringan diterapkan tidak berupa Surat Keputusan *"Beschikking"* sebagaimana yang tertuang dalam penjabaran pasal 37 ayat 1 yang berbunyi *"Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum"*.
- 2) Tidak adanya sanksi hukuman kepada pejabat yang berwenang menghukum untuk dijatuhi hukuman karena tidak menjalankan dan/atau melaksanakan ketentuan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS sebagaimana yang tertuang dalam implementasi terhadap pasal 24 Ayat 3 yang berbunyi *"Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih Berat"*.

Dari hasil penelitian dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa dari totalitas jumlah kasus di Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 16 (Enam belas) PNS yang melakukan pelanggaran terhitung dari tahun 2021 hingga di tahun 2022, hal ini menunjukkan angka yang sangat minim dalam penegakan hukum terkait pelaksanaan terhadap ketentuan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, seharusnya dari 18 Kewajiban dan 21 Larangan dalam aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil bisa berbanding lurus dengan banyaknya kasus yang diterapkan, dalam hal ini Satuan Perangkat Daerah yang memiliki kompetensi terhadap tanggung jawab bersama untuk menegakkan aturan tersebut lalai dalam pelaksanaannya.

## 2. Pelaksanaan Pengawasan Pegawai Negeri Sipil Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa “*Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui Pemeriksaan, Pengujian, Pengusutan dan Penilaian*”.

Menurut wawancara dengan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat, Bapak Rainhard bunga, S. Pd., M. Pd, menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat dan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat dalam rangka pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS bekerja sama selaku *leading sektor* dalam penanggulangan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan kewajiban dan larangan.

Terkait kasus dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tergantung pada objek perbuatan yang dilakukan, jika kasus tersebut merupakan kasus umum terhadap pelanggaran kewajiban dan larangan maka Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat yang memiliki kewenangan dan bertanggungjawab terhadap kasus tersebut.

Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat dalam penegakan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS lebih cenderung pada kasus yang berindikasi terhadap pelanggaran penyalahgunaan wewenang dimana hal tersebut berdampak pada kerugian keuangan negara dan daerah atau kasus-kasus tindak pidana korupsi setelah mendapatkan hasil temuan audit dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran tersebut.

Menurut Hemat Penulis Terkait Penegakan Hukum terhadap Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Daerah Pada Umumnya adalah tidak adanya pengawasan dari Pusat terkait Pegawai Negeri Sipil yang melanggar dan tidak menaati ketentuan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, hal tersebut yang membuat lemahnya Penegakan hukum terhadap peningkatan disiplin pegawai negeri sipil sangatlah lemah, negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang susah dijangkau oleh pemerintah pusat, sehingga untuk menjalankan pemerintahan yang baik *good governance* sangatlah rumit, fungsi pengawasan terhadap Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mencegah ketidak benaran dalam suatu sistem birokrasi pemerintahan, undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa dari diantara 18 Kewajiban dan 21 Larangan terhadap Pegawai Negeri Sipil namun yang terjadi tidaklah berbanding lurus apa yang dicita-citakan *das sollen and das sein* dalam aturan tersebut. Harusnya peran Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat selaku badan pengawasan yang ada di daerah sangatlah berperan penting tindak hanya bertugas dan bertanggungjawab terhadap kasus penyalahgunaan kewenangan melainkan menegakkan seluruh pengawasan yang berhubungan dengan perintah terhadap amanat undang-undang.

Berbicara tentang pengawasan dan pemeriksaan dalam daerah, seyogyanya bukanlah tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan semata melainkan tanggung jawab aparatur pemerintah dan seluruh elemen dari kalangan masyarakat. Karena lembaga pengawas seperti Inspektorat di Daerah bukan hanya pasif, tidak berbuat apa-apa atau vakum dalam tugas dan tanggung jawab sebagainya. Tetapi jauh dari asumsi tersebut, para aparatur sipil negara dalam pengawasan di daerah telah bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkan masyarakat itu sendiri. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dalam pemerintah dapat berjalan secara apa yang dicita-citakan dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai suatu tujuan organisasi perangkat daerah. Tugas yang terberat Inspektorat daerah adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh OPD serta dapat menegakkan aturan dan dapat membina kesalahan tersebut yang dilakukan oleh OPD maupun Pegawai Negeri Sipil untuk dijadikan panutan pembelajaran agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

### **3. Pelaksanaan Implementasi Regulasi Daerah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat.**

Dalam penerapan sanksi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat juga melakukan dengan berbagai cara dan upaya untuk menerapkan sanksi hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil salah satunya adalah mengeluarkan regulasi daerah, salah satunya menetapkan Instruksi Bupati Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Tahun 2018 Sebagai Tahun Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat guna melaksanakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menurut wawancara dengan Bapak Jason Kalopas Lalomo, SH., LLM, selaku Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat, pada Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat tepatnya di Kantor Bupati menyatakan bahwa dalam menjabarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dari Surat Edaran Sekretaris Daerah, Instruksi Bupati Halmahera Barat bahkan saat ini Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sedang Menyusun Rancangan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dimana Rancangan Peraturan Bupati (RANPERBUP) tersebut merupakan Kombinasi antara Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat sudah mengeluarkan berbagai edaran bahkan keputusan terkait penegakan hukum terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil, untuk menerapkan sanksi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat merupakan kewenangan dari Pejabat yang Berwenang hukum dalam pelaksanaan di tiap-tiap masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Menurut hemat penulis Penegakan hukum terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil seyogyanya tidak perlu mengeluarkan dengan berbagai regulasi dan surat edaran untuk dapat mengimplementasinya aturan tersebut, karena sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah, hanya saja yang terjadi adalah bagaimana pelaksanaan tersebut bisa di implementasikan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar menaati kewajiban dan larangan, jika memang aturan tersebut sudah pernah dilaksanakan baik pemberian sanksi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil baik hukuman ringan, sedang maupun berat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka Pegawai Negeri Sipil akan merasa ketakutan akan sanksi hukuman yang diberikan apalagi pemberian sanksi hukuman disiplin berat mereka akan kehilangan pekerjaannya dan yang lainnya merasa takut dan enggan untuk tidak melaksanakan ketentuan dimaksud.

### **4. Jumlah Kasus Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada Badan Kepegawaian Daerah Kantor Regional XI Manado.**

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan dan evaluasi terhadap Pegawai Negeri Sipil apalagi terhadap pegawai yang tidak menaati ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam tugasnya sesuai dengan Ketentuan pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara menyebutkan bahwa *“Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan, Penetapan, dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Mutasi Kepegawaian, Kode Etik dan Disiplin, Formasi, Kompetensi dan Kapabilitas PNS, serta Jabatan Fungsional Tertentu”*.

Menurut wawancara dengan Bpk. DRS. Kahrudin, MAP, selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian bahwa kasus yang dikirimkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat kaitannya dengan Kasus disiplin PNS sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS hanya ada 1 (Satu) kasus yakni kasus pemberhentian secara tidak terhormat tidak atas permintaan sendiri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap oleh pengadilan yang dikirimkan kepada Kantor Regional XI

Manado dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Selanjut Data Untuk Sanksi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dari Hukuman Ringan, Sedang dan Berat tidak dikirimkan kepada BKN KANREG XI, Data tersebut adanya di Pemerintah yang bersangkutan .

Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya validasi data dan sinkronisasi antara Kedua Lembaga tersebut yang seyogyanya Badan Kepegawaian Daerah dan BKN Regional Selaku Perwakilan Pusat seharusnya Data tersebut saling interkoneksi sehingga memudahkan dalam rangka mengupayakan penertiban tertib administrasi guna kelancaran birokrasi, tertib administrasi di sini maksudnya adalah tata kelola pemerintahan dalam pengambilan sebuah keputusan dan atau juga merupakan suatu tindakan dari pemerintahan dan kelembagaan negara dalam menjalankan roda-roda pemerintahan.

Wawancara juga dengan Bpk. Drs. Kahrudin, MAP, di Kantor Regional XI Manado Terkait pertanyaan sanksi hukuman sedang disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemotongan terhadap Tunjangan Kinerja (TUKIN) menurut wawancara belum bisa diterapkan karena masih menunggu Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Gaji dan Tunjangan yang baru, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil belum diatur terkait pemotongan tunjangan kinerja.

Adapun Pasal yang menjelaskan terkait gaji dan tunjangan lainnya adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 15 Ayat 1 tersebut adalah:

Di samping gaji pokok kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan :

- a. tunjangan keluarga;
- b. tunjangan jabatan.

Dari penjelasan tersebut menjelaskan lebih eksplisit bahwasanya dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak adanya tunjangan kinerja yang di tetapkan dan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil. Berkaitan dengan pemberian sanksi hukuman sedang disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 huruf b jenis dan tingkat hukuman disiplin belum dilaksanakan. Dalam pemberian sanksi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap hukuman sedang Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat masih mengacu pada ketentuan lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut merupakan penjelasan dari Pasal 42 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjelaskan bahwa “Ketentuan Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) dalam PP ini, *“berlaku setelah Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan Berlaku”*.”

Menurut hemat penulis terkait Penjatuhan Hukuman sedang pemotongan tunjangan kinerja (TUKIN) sebesar 25 %, bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sah-sah saja diterapkan, karena para pejabat Eselon mendapatkan tunjangan Jabatan serta tunjangan beban kerja sebagaimana dalam Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Beban Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural/eselon dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam Diktum Kedua Keputusan Bupati tersebut berbunyi :

a) Sekretaris Daerah	Rp. 25.000.000
b) Asisten dan Staf Ahli	Rp. 12.500.000
c) Kepala Dinas/Badan/Inspektur/Sekwan	Rp. 7.500.000
d) Kepala Bagian	Rp. 4.000.000
e) Camat	Rp. 4.000.000
f) Sekretaris	Rp. 2.000.000
g) Irban, Kabid	Rp. 1.500.000
h) Eselon IV/a	Rp. 1.000.000
i) Eselon IV/b Kecamatan	Rp. 500.000

Dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat telah melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil namun upaya tersebut acapkali gagal dilaksanakan. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil Pasal 82 Ayat 2 Menyebutkan bahwa *“Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin”*.

Untuk itu upaya yang sudah dilaksanakan dalam peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil jika tidak bisa diterapkan maka harus mencoba jalan lainnya seperti sanksi hukuman sedang pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25 % bagi Pejabat Eselon yang tidak menaati ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga menimbulkan efek jera bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan menjadi panutan Bagi yang lainnya jika melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Namun dalam pelaksanaan di lapangan terkait sanksi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat sedang masih mengacu pada ketentuan lama yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bila dilihat dalam Ketentuan Pasal 44 Ayat 3 Bab IV Ketentuan Penutup yang berbunyi *“PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS sepanjang tidak mengatur jenis Hukuman Disiplin sedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”*.

Artinya bahwa dalam penjelasan pasal tersebut sepanjang tidak mengatur terkait jenis hukuman disiplin sedang maka dicabut, tetapi kalau sudah diatur maka aturan tersebut dilaksanakan, dalam artian bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil masih berlaku terkait Pasal yang menjelaskan tentang sanksi hukuman sedang disiplin Pegawai Negeri Sipil sepanjang belum ditetapkannya ketentuan yang baru pelaksanaan terhadap Pemberian Tunjangan Kinerja yang akan nantinya dikeluarkan oleh Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Menurut penjelasan Bpk. Drs. Kahrudin, MAP, dalam hukuman Disiplin Berat Pegawai Negeri Sipil juga diatur juga dalam Ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yakni pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 87 ayat 3 yang berbunyi *“PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS Tingkat Berat”*

Dari segi Pengawasan Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki fungsi pengawasan pengendalian tentang standar dan norma prosedur kriteria manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengawasan ke depannya akan dilaksanakan melalui aplikasi Norma Standar Prosedur Dan Kriteria (NSPK) dan melakukan pengawasan disiplin Aparatur Sipil Negara melalui aplikasi tersebut, pengawasan dilakukan melalui indeks NSPK dimana masing-masing Kabupaten dan kota mengisi sendiri terkait norma standar termasuk disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menurut hemat penulis pengawasan ke depan terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian melalui aplikasi tidaklah bisa berjalan secara maksimal, dari segi pelaporan dan sinkronisasi antara lembaga daerah mungkin sah-sah saja, hanya saja penegakan hukum terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan yang harus di tinggalkan oleh Pegawai Negeri Sipil harus ada suatu Lembaga negara yang bisa menyurvei dan mengevaluasinya sehingga bisa menyentuh langsung kepada orangnya dan bukan melalui aplikasi, karena penegakan hukum lebih terfokus pada aparaturnya bukannya sistem. Kepada Badan Kepegawaian Negara selaku Pusat administrasi Aparatur Sipil Negara seharusnya bisa mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk Penerapan absensi sidik jari secara Online agar setiap Provinsi Kabupaten dan Kota bisa untuk menerapkannya guna sebagai fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kewajiban menaati ketentuan jam kerja. Dari Pihak BKN juga bisa mengeluarkan Juknis lebih lanjut terhadap pemberian sanksi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pejabat yang berwenang menghukum yang tidak menghukum staf bawahannya, karena belum ada regulasi yang komprehensif terkait penjatuhan hukuman kepada Pimpinan OPD yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut.

## **SIMPULAN**

Penegakan hukum di Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sudah dilaksanakan sesuai ketentuan sejak diberlakukannya PP Nomor 53 Tahun 2010 serta Pencabutannya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun penegakan hukum terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil belumlah dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat seperti pemberian sanksi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil baik ringan, sedang maupun berat. Bahkan yang lebih

riskan lagi adalah tidak ada penjatuhan hukuman terhadap Pejabat yang berwenang menghukum terhadap mereka yang tidak menjerumuskan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil bagi staf dan bawahannya. Pemberian hukuman disiplin ringan diberikan terhadap Pegawai Negeri Sipil hanya berupa teguran biasa dan tidak memiliki surat keputusan dari pejabat yang berwenang menghukum “*Beschikking*” sehingga surat sanksi hukuman ringan hanya sebatas teguran biasa.

Pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat memiliki absensi seluruh organisasi perangkat daerah, namun absensi tersebut tidak direkap sehingga penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap menaati kewajiban masuk kantor dan menaati jam kerja tidak terdata secara komprehensif dan tidak penjatuhan hukuman tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan Hukum terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil berada pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan penuh terhadap Pegawai yang bekerja pada unit organisasi perangkat daerah, sehingga penerapan disiplin Pegawai Negeri Sipil susah untuk ditegakkan sebagaimana mestinya. Pemberian sanksi hukuman sedang Pegawai Negeri Sipil terhadap pemotongan Tunjangan Kinerja (TUKIN) sebesar 25 %, belum dilaksanakan walaupun Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sudah memberikan tunjangan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 6/KPTS/I/2021 tentang Pemberian Tunjangan Beban Kerja bagi Pejabat Struktural Eselon Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Dari segi pengawasan baik dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat dan Badan Kepegawaian Negara kaitannya disiplin Pegawai Negeri Sipil belum optimal dalam membangun Kerja sama untuk peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Asep Abdul Majid (2016) Membantu melakukan tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam, PhD diss, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati

#### **Journal Article**

Lutfil Ansori (2018) Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Yuridis Vol. 4, No. 2 Tahun 2018, hal. 150.

Kartini dkk, Kendala-Kendala Terkait Dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berkenaan dengan Kewajiban Jam Kerja Pegawai, Yurijaya, Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4, No. 1 Tahun 2022, Hal. 48.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

PP Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Jiwa Kors dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Beban Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural/eselon dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

Instruksi Bupati Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Tahun 2018 Sebagai Tahun Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat